**Kaidah Hukum** :

1. Bahwa oleh karena akta otentik yang merupakan salah satu unsur dari dakwaan ‘alsa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terpenuhi maka dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh dakwaan-dakwaan kesatu dan kedua karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan itu.
2. Bahwa bedasarkan pertimbangan di atas Mahkama Agung berpendapat bahwa putusan PT Bandung tanggal 10 November 1999 No.207/Pid/B/1999/PN.Bks harus dibatalkan dan Mahkama Agung mengadili sendiri dan mengabulkan permohonan kasasi dari. Pemohon Terdakwa : Dra. Dhanie Saraswati, Msc. tersebut.

**DUDUK PERKARA :**

Bahwa pada Bulan April 1992 Terdakwa Dra. Dhanie Saraswati, Msc. telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kec. Tambelang Bekasi dan mengisi blangko formulir NI, N2, N3, N4 diisi oleh saksi Sayuri dan Terdakwa Berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa antara lain calon mempelai bria bernama H. Djoe Faritz. Pada tanggal 1 mei 1992 dinikahkan oleh Penghulu yaitu saksi Yunis BA.

Saksi pelapor tidak pernah mendatangi akte nikah. Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa dituduh menempatkan keterangan palsi ke dalam suatu akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud seolah-olah akte itu cocok dengan hal sebenarnya. Dan saksi tidak pernah mendatangani akte nikah yang benar 29/9/V/1992 tersebut. Dan dengan digunakannya akte nikah tersebut oleh Terdakwa sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi saksi/pelapor H. Djan Faridz perbuatan Terdakwa diatur Pasal 26(1)KUHP.

**AMAR PUTUSAN PN** :

* Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik;
2. Mempergunakan akta otentik palsu yang dapat mendatangkan kerugian.

* Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.

**AMAR PUTUSAN PT :**

* Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi;

**PERTIMBANGAN HUKUM MA :**

* Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan peraturan hokum (melanggar Undang-udang) atau diterapkan tidak sebagaimana metinya, oleh karena *fotocopy* kutipan nikah No. 29/9/V/1992 tanggal 9 mei 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Tambelang Bekasi tidak dapat dipandang sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dihubungkan dengan pasal 1868 BW atau pasal 165 HIR dan oleh karena itu dilakukan dan oleh karena Pasal 266 ayat (1) dan (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar putusan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung Terdakwa hrus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuduhan;
* *Judex Factie* telah memutus perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu berusaha mencari kebenaran material.
* Bahwa *judex Factie* telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghukum Terdakwa berdasarkan surat-surat bukti yang isinya satu sama lain bertentangan yaitu mengenai data-data dan identitas H. Djon Faridz, saksi, Terdakswa dan wali nikah.